

RAPERWAL

ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN LAINNYA

1. LATAR BELAKANG.

Dalam rangka untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pekerjaan jasa lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan untuk memberikan kemudahan bagi perangkat daerah dalam merencanakan kegiatan pekerjaan jasa lainnya, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan perlu penyesuaian Analisis Harga Satuan Pekerjaan Jasa Lainnya sesuai dengan kebutuhan, maka diperlukan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Jasa Lainnya.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Jasa Lainnya, yaitu:

- a. perlunya peningkatan kualitas perencanaan kegiatan pekerjaan jasa lainnya melalui penyediaan harga satuan pekerjaan yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan Keputusan,
- b. perlunya memastikan kesesuaian AHS dengan regulasi serta pedoman terbaru yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah; dan
- c. perlunya penyusunan pedoman yang lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam merencanakan pekerjaan jasa lainnya.

4. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi perencanaan kegiatan pekerjaan jasa lainnya secara transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini Adalah:

1. Menyediakan acuan harga satuan pekerjaan jasa lainnya yang dapat digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah,
2. Menjamin kesesuaian Analisis Harga Satuan Pekerjaan Jasa Lainnya dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah, dan
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran kegiatan pekerjaan jasa lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

5. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Walikota ini adalah seluruh SKPD/Unit SKPD di Pemerintah Kota Yogyakarta.

6. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Jasa Lainnya meliputi:

1. Ketentuan umum yang memuat pengertian dan istilah terkait Analisis Harga Satuan Pekerjaan Jasa Lainnya,
2. Analisis Harga Satuan Pekerjaan Jasa Lainnya, yang mencakup komponen biaya, metode perhitungan, dan penentuan satuan harga pekerjaan,

3. Perpajakan, pengaturan komponen perpajakan yang relevan dalam Analisis Harga Satuan Pekerjaan Jasa Lainnya, dan
4. Ketentuan penutup yang mengatur hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan peraturan ini.

7. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Walikota ini akan sangat bermanfaat untuk semua SKPD/Unit SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam perencanaan pekerjaan jasa lainnya.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.